

SKRIPSI

**HARMONISASI PENGATURAN PIDANA KURUNGAN PASCA
PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**RUSMAYUDI WARDANA
NIM. 1910211310043**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

SKRIPSI

**HARMONISASI PENGATURAN PIDANA KURUNGAN PASCA
PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**RUSMAYUDI WARDANA
NIM. 1910211310043**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

**HARMONISASI PENGATURAN PIDANA KURUNGAN PASCA
PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Hakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RUSMAYUDI WARDANA

NIM. 1910211310043

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

HARMONISASI PENGATURAN PIDANA KURUNGAN PASCA PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

RUSMAYUDI WARDANA

NIM. 1910211310043

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 19590406 198803 1 001

NIP. 19780502 200112 2 002

Diketahui
Banjarmasin, 30 Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

HARMONISASI PENGATURAN PIDANA KURUNGAN PASCA PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

RUSMAYUDI WARDANA

NIM. 1910211310043

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 418/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 30 Maret 2023



Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Fatshal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
3. Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 782/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 27 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmayudi Wardana
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/22 Februari 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310043
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

HARMONISASI PENGATURAN PIDANA KURUNGAN PASCA PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar dan sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Rusmayudi Wardana
NIM. 1910211310043

MOTO

Berjuang menatap langit


Bersyukur menatap bumi

(Rusmayudi Wardana)

Dimana ada keberanian

Disitu ada harapan

(Rusmayudi Wardana)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang jauh dari katasempurna ini diperuntukkan bagi orang-orang yang saya sayangi dan cintai:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahku Riduansyah (Alm.) dan Ibuku Heny Anggraini. Aku sangat bersyukur dilahirkan oleh Ibu yang senantiasa menyayangi dan mengasihiku sampai saat ini, dan Aku berterimakasih kepada almarhum Ayah yang telah melatih mentalku waktu kecil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu sangat diharapkan, semoga Ayahanda dilapangkan kuburnya dan Ibunda selalu mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT...

Kakak tercinta dan tersayang

Terimakasih kepada kakakku paling aku sayangi Rusmildania atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Akhmadi Yusran dan Ibu Erlina atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...



RINGKASAN

Rusmayudi Wardana. Maret 2023. **HARMONISASI PENGATURAN PIDANA KURUNGAN PASCA PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Pada tanggal 2 Januari 2023 telah resmi diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023). Adanya UU1/2023 ini otomatis telah mereformasi besar-besaran sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, yaitu hukum pidana yang pada pokoknya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahannya yang merupakan produk hukum peninggalan zaman Belanda yang dirasa sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Meskipun Pasal 622 UU 1/2023 menyatakan bahwa KUHP baru ini akan berlaku dalam 3 (tiga) tahun lagi, namun bukan berarti masyarakat terutama dari kalangan akademis harus diam saja tanpa menganalisis pasal-pasal di dalamnya.

Pasal 615 UU 1/2023 memerintahkan agar semua undang-undang lain yang mempunyai ketentuan pidana kurungan agar diganti menjadi pidana denda saja. Kehadiran pasal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap pengaturan pidana kurungan yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP baru yaitu UU 1/2023, sehingga perlu segera dilakukan identifikasi hukum guna menemukan keberadaan konflik norma di dalamnya yang dapat berujung pada disharmonisasi, serta hilangnya kepastian hukum terhadap pengaturan pemidanaan itu sendiri.

Keberadaan Pasal 615 Ayat (1) UU 1/2023 tentu akan berdampak terhadap seluruh undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana kurungan, dan juga pada proses penyusunan rancangan undang-undang itu sendiri, tepatnya terkait pada perumusan sanksi pidananya. Oleh karena itulah, penulis ingin menganalisis keharmonisan pengaturan pidana kurungan pasca pembaruan KUHP yaitu melalui UU 1/2023 dengan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana kurungan.

Tinjauan pustaka yang dipakai adalah tinjauan pustakan yang memuat landasan teoritis terkait harmonisasi, peraturan perundang-undangan, dan pengaturan pemidanaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada *Doctrinal Research* melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berdasarkan pengolahan dan analisis bahan hukum (*legal resource*) yang sebelumnya sudah dikumpulkan yakni terdiri dari bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan yang sangat signifikan terkait pengaturan pidana kurungan yang ada di Indonesia pasca pembaruan KUHP melalui pengundangan UU 1/2023. Selama ini pidana kurungan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang terdapat pada KUHP lama, namun pidana kurungan dalam UU 1/2023 sudah bukan termasuk pidana pokok, dan bukan juga pidana tambahan, apalagi pidana bersifat khusus. Selain itu, juga terdapat Pasal 615 UU 1/2023 yang memerintahkan agar semua pidana kurungan dalam undang-undang lain dan diganti menjadi pidana denda. Akibatnya adalah bahwa sekarang ini pengakuan pidana kurungan hanya terdapat pada Pasal 15 UU 12/2011 yang mengatur materi muatan ketentuan pidana dalam peraturan daerah, yakni pidana kurungan sebagai salah satu ancaman pidana selain pidana denda. Keadaan ini tentu sama sekali meniadakan keberadaan pidana kurungan dalam undang-undang lain di luar UU 1/2023.
2. Terdapat asas prefensi hukum yang dapat digunakan untuk menguji keharmonisan pengaturan pidana kurungan antara UU 1/2023 dengan undang-undang lain, yang dalam penelitian ini menggunakan UU 22/2009 dan UU 35/2009 sebagai sandingannya. Pertama, apabila mencoba memakai *lex specialis derogat legi generalis*, salah satu syarat penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis* menurut MK adalah harus merupakan aturan hukum yang sudah terlaksana (efektivitas) sebagai salah satu ukuran (kriteria) untuk menentukan berlakunya suatu undang-undang. Sedangkan Pasal 622 UU 1/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa butuh waktu selama 3 (tiga) tahun semenjak diundangkan barulah UU 1/2023 tersebut bisa berlaku, sehingga asas ini tidak bisa digunakan. Kedua, apabila mencoba memakai *lex superior derogat legi inferiori*, antara UU 1/2023 dengan UU 22/2009 dan UU 35/2009, ketiganya merupakan produk hukum setara yang berjenis undang-undang sehingga mempunyai hierarki yang sederajat, jadi sangat tidak memungkinkan apabila ingin menggunakan asas ini. Ketiga, apabila mencoba memakai *lex posterior derogat legi priori*, maka ketentuan dalam UU 1/2023 dapat dibenarkan menurut hukum karenaketika UU 1/2023 sebagai undang-undang yang lebih baru dibandingkan dengan UU 22/2009 dan UU 35/2009 memerintahkan agar pidana kurungan dalam UU 22/2009 dan UU 35/2009 tersebut diganti menjadi pidana denda, maka itu adalah hal yang boleh-boleh saja dan tidak menyimpangi asas-asas hukum yang berlaku sehingga sejauh ini pengaturan pidana kurungan pasca pembaruan KUHP dapat dikatakan masih harmonis.

ABSTRAK

Rusmayudi Wardana. Maret 2023. **HARMONISASI PENGATURAN PIDANA KURUNGAN PASCA PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Pada tanggal 2 Januari 2023 telah resmi diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023). Adanya UU1/2023 ini otomatis telah mereformasi besar-besaran sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, yaitu hukum pidana yang pada pokoknya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahannya yang merupakan produk hukum peninggalan zaman Belanda yang dirasa sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Meskipun Pasal 622 UU 1/2023 menyatakan bahwa KUHP baru ini akan berlaku dalam 3 (tiga) tahun lagi, namun bukan berarti masyarakat terutama dari kalangan akademis harus diam saja tanpa menganalisis pasal-pasal di dalamnya.

Pasal 615 UU 1/2023 memerintahkan agar semua undang-undang lain yang mempunyai ketentuan pidana kurungan agar diganti menjadi pidana denda saja. Kehadiran pasal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap pengaturan pidana kurungan yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP baru yaitu UU 1/2023, sehingga perlu segera dilakukan identifikasi hukum guna menemukan keberadaan konflik norma di dalamnya yang dapat berujung pada disharmonisasi, serta hilangnya kepastian hukum terhadap pengaturan pemidanaan itu sendiri.

Keberadaan Pasal 615 Ayat (1) UU 1/2023 tentu akan berdampak terhadap seluruh undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana kurungan, dan juga pada proses penyusunan rancangan undang-undang itu sendiri, tepatnya terkait pada perumusan sanksi pidananya. Oleh karena itulah, penulis ingin menganalisis keharmonisan pengaturan pidana kurungan pasca pembaruan KUHP yaitu melalui UU 1/2023 dengan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana kurungan.

Kata Kunci (*keyword*): harmonisasi, disharmoni, pidana kurungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.

Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “DISHARMONI PENGATURAN PEMIDANAAN DALAM PERATURAN DAERAH” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas

segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awak studi hingga saat ini;
3. Bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.** selaku pembimbing ketua, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku pembimbing ketua, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
5. Bapak **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
6. Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua PK Hukum Tata Negara, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen PK Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Tata Negara, khususnya kepada penulis sendiri;
8. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;

9. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyanyangi dan membimbing serta mendoakan penulis.
10. Muna Mawaddah beserta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
11. "KELUARGA TELETUBE BEAST" para sahabat awal perkuliahan hingga sekarang yang semoga tetap terjaga solidaritas dan rasa kesetiakawanannya yakni Arif, Udin, Ibnu, Nicky, Rizki (Duta), Azi, Dana, Lana, Akbar M, Reza, serta Andrian dan Ara yang sudah jadi Polisi ketika masih jadi mahasiswa.
12. Sahabat-sahabat perkuliahan yang sama-sama berjuang untuk bisa menempuh gelar S1 dan saling memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu diantaranya yakni Aina, Trisna, Faris, Agung, Icu, Wawan, Ade, Putenk, Chandra, Syauqi, Haga, Akbar DW, Ngab Ryandi, Veliya, Aufar, Farisi, April, Arya, Fauzi, Wira dkk.
13. Abang-abang yang sudah banyak membimbing penulis selama menjadi mahasiswa yaitu Bang Rahim, Bang Ihsan, Bang Arul, Bang Nasron dkk
14. Teman-teman dari Pengurus Dewan Bestari DPM FH ULM Periode 2021-2022 yang sudah banyak membantu penulis selama memimpin dan memajukan organisasi.
15. Teman-teman dari Pengurus Kabinet Beraksi BEM FH ULM Periode 2020-2021 yang telah menyumbangkan pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
16. Teman-teman dari Tim Rekam Sidang Courtmonitoring KPK ULM yang 2021 yang telah menyumbangkan pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
17. Teman-teman dari UKM LP2DH FH ULM yang yang telah menyumbangkan pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
18. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 17 Maret 2023




Rusmayudi Wardana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian.....	13
4. Pendekatan Penelitian.....	13
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Harmonisasi.....	19

1. Harmonisasi Hukum	19
2. Disharmoni Hukum	22
B. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan	27
1. Pengertian dan Jenis Peraturan Perundang-undangan	27
2. Undang-Undang.....	29
C. Tinjauan Pengaturan Pidana.....	31
1. Pidana.....	31
2. Jenis-Jenis Pidana	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Pidana Kurungan Pasca Pembaruan KUHP	36
B. Keharmonisan Pengaturan Pidana Kurungan Pasca Pembaruan KUHP	47
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perbandingan Jenis Pidana Pasca Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	6
Tabel 3.2	Mekanisme Penggantian Pidana Kurungan Menjadi Pidana Denda dalam Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	11
Tabel 3.3	Peraturan Perundang-undangan yang Dicabut Oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...	15

